



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa

M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 420.4/PK.NGK/471.1/09/2021

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Rekomendasi Bupati Nagekeo Nomor 400/Kesra-NGK/605/09/2021 tentang pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada : **YAYASAN SANTA MARIA KARMEL**
Nama Satuan Pendidikan : **SMPK FLOS CARMELI - MUNDE**
Alamat : Desa Tedakisa – Kecamatan Aesesa

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 29 September 2021 sampai dengan 28 September 2025

Dikeluarkan di : Mbay
Pada Tanggal : 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,


Drs. TIBA ALOYSIUS
Pembina Utama Muda
NIP. 196109031992031005

Tembusan disampaikan kepada yth :
▪ Bupati Nagekeo di Mbay;